



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. DUTA BUMI ADIPRATAMA, berkedudukan di Jakarta, alamat kantor Cabang Yogyakarta di Ruko Casa Grande Kavling 103-104 Jalan Ringroad Utara, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, diwakili oleh Edward Gunawan selaku Direktur Utama PT. Duta Bumi Adipratama dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Setia Kusumah, S.H., S.IP. dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat Perum Graha Nirmala Blok B-2, Tirtomolo, Kasihan, Bantul, D.I Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Dra. BETTY SRI MULYANDARI**, bertempat tinggal di Gang Pandega Karya Nomor 27, Manggung RT.10/RW.004, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
2. **H. TONNY MULYATNO**, bertempat tinggal di Jalan C. Simanjuntak Nomor 74-76, Yogyakarta;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan mitigasi (perbaikan) lingkungan dan keadaan sawah aktif milik Para Penggugat, yaitu memindahkan semua barang milik Tergugat dari lokasi sawah milik Para Penggugat, dengan cara membersihkan pagar tembok yang mengelilingi tanah milik Para Penggugat dan mengambil kembali tanah urug yang diletakkan Tergugat keluar dari sawah milik Para Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan mitigasi (perbaikan) lingkungan dan keadaan sawah aktif milik Para Penggugat yang telah rusak tidak dapat lagi subur ditanami, menjadi kembali subur ditanami, atau setidaknya tidaknya dibebani biaya untuk mitigasi (perbaikan) sawah milik Para Penggugat;
 5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, yaitu materiil sebesar Rp834.250.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah dan kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang besarnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan pengosongan dan mitigasi tanah tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap atau dapat dilaksanakan lebih dahulu atas perintah pengadilan ini;
 7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar bunga astereinte sebesar 2% setiap hari keterlambatan pembayaran ganti kerugian sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap atau dapat dilaksanakan lebih dahulu atas perintah pengadilan ini;
 8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat (*uit voerbaar bij voorraaj*);
 9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat II tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan (eksepsi

Halaman 2 dari 6 hal.Put. Nomor 1880 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (eksepsi *plurium litis consortium*);
3. Gugatan Para Penggugat kabur (eksepsi *Obscuur Libels*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Smn tanggal 6 November 2017 dengan amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.397.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 38/PDT/2018/PT YYK tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Smn *juncto* Nomor 38/PDT/2018/PT.YYK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

Halaman 3 dari 6 hal.Put. Nomor 1880 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 38/PDT/2018/PT.Yyk tanggal 14 Mei 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Smn tanggal 06 November 2017 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dan selanjutnya,

Mengadili Sendiri:

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena tidak mengikut sertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* Paidjo Riyo Sumarto selaku Pemilik asal tanah objek sengketa dan BPR Lestari Darmo Mulyo sebagai pemegang hak tanggungan Sertipikat Hak Milik Nomor 3419 atas nama Penggugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. DUTA BUMI ADIPRATAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 4 dari 6 hal.Put. Nomor 1880 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. DUTA BUMI ADIPRATAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh

Thomas Tarigan, S.H., M.H Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 hal.Put. Nomor 1880 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Tarigan, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal.Put. Nomor 1880 K/Pdt/2019